



PUTUSAN

Nomor 656/Pdt.G/2022/PA.Bkls.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Medan, 11 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, Kelurahan Balai Raja, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Medan, 29 November 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman KOTA MEDAN, SUMATERA UTARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada tanggal 06 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 656/Pdt.G/2022/PA.Bkls, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 656/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Kota Medan Prov. xxxxxxxxx
xxxxx, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No. 56/07/II/2001
tertanggal 20 Maret 2018;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama
sebagai suami istri bertempat tinggal di Medan sebagaimana alamat
Tergugat diatas;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah
dikaruniai 4 orang anak yang bernama :

- xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, Lahir di Medan 23 Maret 2001;
- xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx, Lahir di Medan 17 Juni 2003;;
- xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, Lahir di Medan 8 Februari 2007;
- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Lahir di Medan 11 Februari 2014;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan
rukun dan damai, akan tetapi sejak Januari 2010 antara Penggugat dengan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan
oleh :

- a. Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami;
- b. Tergugat malas bekerja mencari nafkah;

5. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti
penyebab pertengkaran diatas, namun Penggugat berusaha bersabar demi
keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat terjadi pada Februari 2010, Penggugat pergi meninggalkan
kediaman bersama, akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan
Tergugat pisah rumah dan sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan
tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa Penggugat menginginkan hak asuh anak Penggugat yang
bernama xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx
xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, berada dibawah asuhan dan

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 656/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan Tergugat sebagai Ayah Kandung, saat ini anak bersama Tergugat sebagai Ayah Kandung. Penggugat menginginkan adanya hak asuh anak XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX dari Pengadilan Agama Bengkalis sebagai pegangan bagi Penggugat dan untuk pengurusan administrasi dalam pemerintahan;

8. Bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan namun tidak berhasil, sehingga harapan untuk hidup rukun kembali tidak dapat terwujud;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan ini dapat dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan duduk perkara diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Cq. Majelis hakim menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula memberi kuasa kepada orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 656/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx Prov. xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor 56/07/II/2001 Tanggal 20 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nazla Khumairah Nomor 1271-LT-16032020-0106 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx tanggal 17 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Sari No.20 LK.V Kelurahan Kedai Durian, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan TERGUGAT, dan Saksi mengenalnya;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di xxxx xxxxx, yang sekaligus sebagai rumah tempat tinggal bersama terakhir;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 656/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya tidak rukun lagi dimana antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah mengenai Tergugat tidak bisa bertanggung jawab dalam memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi bisa mengetahui perihal penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul serumah dan membina rumah tangga kembali sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat mengasuh anaknya dengan baik;

2. **Yenni Suryani binti M.Ali**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MEDAN, SUMATRA UTARA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan TERGUGAT, dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di xxxx xxxxx, yang sekaligus sebagai rumah tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 656/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya tidak rukun lagi dimana antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah mengenai Tergugat tidak bisa bertanggung jawab dalam memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi bisa mengetahui perihal penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul serumah dan membina rumah tangga kembali sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat mengasuh anaknya dengan baik;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 656/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka hal ini adalah menjadi kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam perkara perceraian, Penggugat mendalilkan adanya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka patutlah Penggugat dinilai sebagai pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar, rukun kembali dengan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, selain itu atas akibat ketidakhadiran Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan perkara harus tetap dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 656/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, majelis hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terlebih dahulu, karena terkait dengan perkara perceraian dan untuk menilai apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, maka kepada Penggugat tetap diwajibkan untuk menghadirkan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa alat bukti yang disampaikan Penggugat adalah bukti tertulis P1 dan P2 yang berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dan akta kelahiran anak yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil serta tidak ada bantahan dari pihak lawan, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P1 bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat yang menikah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P2 tersebut telah memenuhi syarat formil serta tidak ada bantahan dari pihak lawan, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P2 bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak yang Bernama Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx, yang lahir pada tanggal 11 Februari 2014;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 656/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299-K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah hidup pisah tempat tinggal;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum surat gugatannya pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 656/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan, maka fakta-fakta tersebut apabila dihubungkan dengan tujuan perkawinan, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tergolong sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) yang sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534-K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip *Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانه -

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (*bain sughra*).

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 656/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hadlanah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan penguasaan anak (*hadlanah*), maka harus diikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang penguasaan anak (*hadhanah*) sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
2. Bahwa sengketa mengenai penguasaan anak (*hadlanah*) hanya dapat terjadi dan terbatas pada penguasaan anak yang bersifat *fisical custody* saja, yakni mengenai siapa yang wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri secara fisik semata-mata demi kepentingan terbaik anak, sedang mengenai penguasaan dan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum (*legal custody*) tidak dapat disengketakan karena baik ayah maupun ibu, meskipun telah bercerai tetap berhak dan bertanggung jawab atas masa depan anaknya secara utuh;
3. Bahwa prinsip dasar pemeliharaan anak dalam Agama Islam adalah memelihara dan mendidik anak agar kelak menjadi anak yang shalih, yaitu anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 656/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Allah S.W.T. telah memberikan petunjuk tentang pentingnya memelihara masa depan anak, yaitu dengan firman-Nya dalam Al Qur-an, Surat Al Nisa, ayat (9) yang artinya berbunyi:

وليش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

"... dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka";

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hadhanah bukan sekedar hak melainkan kewajiban dan tanggung jawab dimana kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus;

6. Bahwa apabila perkawinan kedua orang tua putus karena perceraian, maka:

a. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya;

b. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

7. Bahwa secara sosiologis, perselisihan mengenai penguasaan anak hanya terjadi terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak secara fisik (*fisical custody*), yakni pemeliharaan secara fisik dimana si anak harus berpisah dari salah satu dari ayah atau ibunya yang telah bercerai karena ayah dan ibunya harus hidup pisah rumah satu sama lain dan hal ini berakibat bahwa anak harus mengikuti salah satu dari ayah atau ibunya;

8. Bahwa dalam hal perkawinan kedua orang tua itu putus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam:

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 656/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

9. Bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ini ditetapkan karena pada umumnya kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) menghendaki demikian, yakni berada pada ibunya;

10. Hak pilih diberikan kepada anak yang sudah mumayyiz, bila terpenuhi 2 (dua) syarat, yaitu;

a. Kedua orang tua telah memenuhi syarat untuk mengasuh sebagaimana disebutkan di atas. Bila salah satu memenuhi syarat dan yang satu lagi tidak, maka si anak diserahkan kepada yang memenuhi syarat, baik ayah atau ibunya;

b. Anak tidak dalam keadaan idiot. Bila anak dalam keadaan idiot, maka meskipun telah melawati masa kanak-kanak, maka ibu yang berhak mengasuhnya dan tidak ada hak pilih bagi si anak;

11. Bahwa secara kasuistis, apabila kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) menghendaki lain maka pengadilan dapat memutuskan lain dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, yaitu dari segi menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang (baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan spiritualnya), dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Yurisprudensi Peradilan Agama Nomor 110/K/AG/2007, tanggal 13 Nopember 2007 dan Nomor 526 K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010. Oleh karena pertimbangan utama dalam perkara pemeliharaan anak adalah **kemaslahatan dan kepentingan anak**, maka Majelis Hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan kelayakan Penggugat dan Tergugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak tersebut;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 656/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh sebab baik ayah maupun ibu menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak, maka gugatan mengenai penguasaan anak atau hadhanah harus didasarkan atas fakta-fakta konkrit yang mendukung kepentingan anak sehingga dapat diketahui orang tua manakah (ayah atau ibu) yang lebih mampu menjamin kepentingan anak atau setidaknya tidaknya lebih dominan dapat memenuhi kepentingan anak;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan hal ini merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah diperoleh keterangan yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, namun demikian oleh karena Penggugat dalam petitum hanya meminta untuk ditetapkan 1 orang anak yang bernama XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, yang lahir pada tanggal 11 Februari 2014 atau telah berumur 8 (delapan) tahun agar ada pada asuhan Penggugat, maka Majelis hakim hanya akan mempertimbangkan tuntutan 1 orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 dan Yurisprudensi Peradilan Agama Nomor 110/K/AG/2007, tanggal 13 Nopember 2007 dan Nomor 526 K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010. Yang mana pertimbangan utama dalam perkara pemeliharaan anak adalah dalam rangka **kemaslahatan dan kepentingan anak**. Dengan demikian berdasarkan fakta anak yang XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, tersebut saat ini ikut tinggal bersama Penggugat, karena Tergugat saat ini telah pergi meninggalkan anak tersebut selama kurang lebih 1(satu) tahun dan Tergugat yang sudah tidak menghiraukan Penggugat dan anaknya, jelas tidak mungkin lagi untuk mengasuh anaknya tersebut, sehingga jalan terbaik adalah harus ditetapkan kepada Penggugat untuk sebagai pemegang hak asuh anaknya tersebut;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 656/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh anaknya maka Penggugat berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut dan apabila Penggugat tidak memberikan akses yang luas kepada Tergugat untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut, maka Tergugat dapat mengajukan permohonan pencabutan hak asuh anak terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama **Xxxxxx XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX**, tanggal lahir, 11 Februari 2014 berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (*tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 656/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Rabiul Awwal 1444 *Hijriah* oleh Rahmatullah Ramadan D, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sanuwar, S.H.I. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yushadeni, S.H.I.,L.L.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sanuwar, S.H.I.

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.

Hakim Anggota,

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Yushadeni, S.H.I.,L.L.M.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	600.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	<u>720.000,00</u>

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 656/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)